

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah sangat menarik untuk dikaji, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai gambaran kondisi suatu pemerintah daerah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. (Gunawan & Sujana, 2023)

Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan

merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. (Diani, 2014)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Purwanti & Wasman, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada paragraf 35 menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: Relevan, yang mencakup manfaat umpan balik, manfaat prediktif, ketepatan waktu, dan kelengkapan; Andal, yang mencakup penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas; Dapat Dibandingkan; dan Dapat Dipahami. (PP No. 71 Tahun 2010)

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan BPK. Hasil audit berupa opini BPK dengan strata tertinggi adalah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). (Sari & Krisvi, 2024)

Pada semester I tahun 2024, BPK memeriksa 542 LKPD Tahun 2023 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Pemeriksaan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, IHPS 2024)

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pada semester I tahun 2025, BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang memuat perkembangan opini BPK atas LKPD seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021-2024. Perkembangan opini tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Seluruh Pemerintah Daerah di
Indonesia Tahun 2021–2024

Tahun	WTP	WDP	TMP	TW	Total Entitas	% WTP
2021	500	38	4	0	542	92,3%
2022	484	42	14	2	542	89,3%
2023	472	49	18	3	542	87,1%

2024	491	53	12	2	558	88,0%
------	-----	----	----	---	-----	-------

Sumber: BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan opini BPK atas LKPD seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, sebanyak 500 pemerintah daerah (92,3%) dari 542 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 484 daerah (89,3%), dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 472 daerah (87,1%). Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 491 daerah (88,0%) dari 558 total entitas, persentase WTP secara keseluruhan masih di bawah capaian tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas LKPD pemerintah daerah di Indonesia secara keseluruhan belum stabil dan masih perlu terus ditingkatkan. (BPK RI, IHPS I, 2025)

Di sisi lain, jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) justru meningkat dari 38 daerah pada tahun 2021 menjadi 53 daerah pada tahun 2024. Opini WDP diberikan ketika laporan keuangan secara keseluruhan dinilai wajar, namun terdapat pos-pos tertentu yang disajikan secara tidak wajar dan berdampak material bagi pengguna laporan keuangan misalnya ketidakakuratan penyajian aset tetap, piutang yang tidak didukung dokumen memadai, atau pengakuan belanja yang tidak sesuai ketentuan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah pemerintah daerah dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) meningkat dari 4 daerah pada tahun 2021 menjadi 12 daerah pada tahun 2024. Opini TMP diberikan ketika BPK tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, yang

mengindikasikan adanya permasalahan fundamental dalam sistem akuntansi atau ketersediaan dokumen keuangan. Selain itu, opini Tidak Wajar (TW) yang merupakan opini terburuk yang mencerminkan penyajian laporan keuangan yang secara keseluruhan tidak sesuai dengan SAP juga muncul pada 2 daerah di tahun 2022 dan kembali ditemukan pada 2 daerah di tahun 2024. Keberadaan opini TW ini menegaskan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang pengelolaan keuangannya mengalami permasalahan mendasar yang serius. (BPK RI, IHPS I 2025)

Selain permasalahan opini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkapkan adanya sejumlah temuan signifikan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, BPK menemukan 8.307 temuan pemeriksaan atas 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang memuat 13.270 permasalahan, terdiri atas 5.045 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 8.225 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, BPK mengidentifikasi 4.505 permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,28 triliun, 817 permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian sebesar Rp290,44 miliar, 1.116 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp600,05 miliar, serta 1.787 permasalahan berupa penyimpangan administrasi. Permasalahan yang paling banyak ditemukan meliputi kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa akibat kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan,

kelemahan dalam penatausahaan aset tetap, pengelolaan kas daerah yang belum optimal, serta penyajian belanja yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Besarnya nilai kerugian dan jumlah temuan yang ditemukan BPK tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kualitas LKPD pemerintah daerah secara nasional masih jauh dari optimal. (BPK RI, IHPS I, 2025)

Kondisi kualitas LKPD yang belum optimal secara nasional sebagaimana dipaparkan di atas turut tercermin di tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah entitas pemerintah daerah terbesar di Indonesia terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, dan 1 pemerintah provinsi menjadi salah satu barometer penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Banyaknya entitas pemerintah daerah di Jawa Barat sekaligus mencerminkan kompleksitas dan besarnya tantangan dalam mewujudkan kualitas LKPD yang merata dan optimal di seluruh wilayahnya. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, IHPS 2024)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, meskipun sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Barat berhasil memperoleh opini WTP, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan secara berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun ke tahun. Permasalahan tersebut antara lain: ketidakakuratan pencatatan dan penyajian aset tetap, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, kelemahan pengelolaan kas

daerah, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum berjalan optimal di sejumlah OPD. Temuan-temuan yang berulang ini mengindikasikan bahwa opini WTP yang diraih belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tata kelola keuangan yang optimal secara substantif di level OPD, melainkan masih terdapat celah-celah yang perlu diperbaiki secara sistematis. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat LHP LKPD 2019-2024 jabar.bpk.go.id)

Lebih mengkhawatirkan lagi, sejak tahun 2022 mulai muncul varian opini baru di Jawa Barat, yaitu Wajar Dengan Pengecualian Paragraf Sangat Penting dan Hal (WDP PSH) pada Kabupaten Kuningan, serta Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain (WTP PHL) pada Kabupaten Bogor di tahun 2024. Beberapa daerah seperti Kabupaten Pangandaran bahkan memperoleh opini WDP secara berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024, serta Kota Bekasi yang mengalami penurunan opini menjadi WDP pada tahun 2022 dan 2023. Munculnya varian-varian opini ini menunjukkan bahwa terdapat daerah-daerah di Jawa Barat yang menghadapi permasalahan material spesifik dalam penyajian laporan keuangannya yang belum berhasil diselesaikan, sehingga kualitas LKPD secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat masih belum merata dan optimal. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, LHP LKPD 2024)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena belum optimalnya kualitas LKPD tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga secara nyata terjadi di Provinsi Jawa Barat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menelusuri lebih dalam kondisi kualitas LKPD di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur sebagai lokasi penelitian. Adapun perkembangan

opini BPK atas LKPD seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

No	Entitas Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP PHL
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
7	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP PSH
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP PHL
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP PSHHL
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/opini-lkpd/>

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2024, dapat diketahui bahwa dari 28 entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WTP selama periode tersebut. Kabupaten Bogor mendapatkan opini WDP pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mendapatkan opini WDP, serta Kabupaten Pangandaran mendapatkan opini WDP secara berturut-turut. Selain itu, mulai tahun 2023-2024 muncul varian opini WTP PSH (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf untuk hal yang Perlu mendapat penekanan Secara signifikan) dan WTP PHL pada beberapa daerah, yang mengindikasikan masih ditemukannya permasalahan spesifik yang perlu mendapat perhatian serius meskipun secara keseluruhan laporan keuangan dinilai wajar.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa pada LHP LKPD Jawa Barat masih ditemukan temuan yang berulang setiap tahunnya, sehingga BPK menekankan kepada pemerintah daerah di Jawa Barat agar permasalahan tersebut dapat diminimalkan. Beberapa temuan signifikan untuk Provinsi Jawa Barat antara lain adalah pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih belum memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN non aktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta penatausahaan aset yang belum memadai. Tindak lanjut rekomendasi BPK juga masih perlu ditingkatkan karena pejabat wajib

menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, LHP LKPD 2023-2024)

Salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa Kabupaten Cianjur pernah mendapatkan opini WDP pada tahun 2019, kemudian berhasil meningkat dan mempertahankan opini WTP dari tahun 2020 hingga 2024. Perkembangan opini BPK atas LKPD Kabupaten Cianjur selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019–2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LHP LKPD Kab. Cianjur 2019-2024

Meskipun Kabupaten Cianjur berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun 2020 hingga 2024, hal ini tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya sudah sepenuhnya bebas dari permasalahan. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam LHP atas LKPD Kabupaten Cianjur masih secara konsisten menemukan berbagai kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius. Selama masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti secara tuntas, berarti kualitas LKPD Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya optimal. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, 2020-2024)

Selain permasalahan opini WTP yang berhasil dipertahankan, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mengungkapkan adanya sejumlah temuan

terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LKPD Kabupaten Cianjur yang diperiksa. Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD OPD Kabupaten Cianjur di antaranya adalah penyajian belanja modal yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, penatausahaan aset tetap yang belum tertib, serta kelemahan struktur pengendalian intern seperti SOP yang belum disusun secara lengkap. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kelemahan pemahaman akuntansi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, dan lemahnya pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah menjadi faktor-faktor utama yang menghambat terwujudnya kualitas LKPD yang optimal di OPD Kabupaten Cianjur. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, LHP LKPD Kab. Cianjur 2023-2024)

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Cianjur, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi tersebut tidak hanya tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan, tetapi juga dari pola temuan pemeriksaan BPK yang bersifat berulang dari tahun ke tahun, khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset dan belanja daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 44.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2025, Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi menunjukkan bahwa selama

periode pemeriksaan tahun 2020 sampai dengan 2024 BPK telah menerbitkan 93 temuan dengan 329 rekomendasi perbaikan. Namun, per 31 Desember 2025 baru 245 rekomendasi (74,5%) yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sedangkan 84 rekomendasi (25,5%) masih berstatus belum sesuai atau belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada pemeriksaan Tahun 2025 itu sendiri, meskipun Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap mengungkapkan 18 temuan baru atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada delapan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang tidak sesuai ketentuan, sehingga aset tetap yang diterima Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak sesuai dengan volume dan/atau spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. (BPK RI Perwakilan Jawa Barat, LHP LKPD Kab. Cianjur, 2025)

Data pemantauan tindak lanjut tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seperempat rekomendasi perbaikan atas temuan lima tahun terakhir belum sepenuhnya dijalankan, dan jenis permasalahan yang bersifat serupa, seperti kekurangan volume pekerjaan fisik, masih terus berulang hingga pemeriksaan Tahun 2025, sehingga permasalahan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya teratasi.

Temuan pemeriksaan BPK tidak secara langsung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur rendah. Namun, adanya temuan tersebut dapat menjadi gambaran empiris bahwa masih terdapat aspek dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperbaiki, baik dalam proses

pencatatan, pengolahan, penyajian, pengendalian, maupun pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memahami proses dan ketentuan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit internal. Pemahaman akuntansi yang memadai diperlukan agar proses pencatatan dan penyajian informasi keuangan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keandalan pengolahan informasi keuangan. Sementara itu, peran audit internal diperlukan untuk memberikan pengawasan, evaluasi, serta rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, pola temuan BPK Kabupaten Cianjur yang bersifat berulang dan belum sepenuhnya tuntas ditindaklanjuti tersebut menjadi fenomena yang mendukung pentingnya penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Temuan BPK yang berulang tersebut secara langsung mengindikasikan belum optimalnya peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Seharusnya, APIP yang efektif mampu mengidentifikasi dan mendorong perbaikan atas kelemahan SPI seperti pengelolaan Bank Kasda yang belum tertib dan rekonsiliasi laporan keuangan yang belum optimal sebelum temuan tersebut ditemukan oleh BPK. Namun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, secara resmi diakui bahwa Inspektorat Kabupaten Cianjur belum memenuhi 6 elemen kapabilitas APIP di Level 3 sesuai Internal Audit Capability Model (IACM), yang berarti masih berada pada Level 2 (Infrastructure). Pada Level 2 ini, APIP baru mampu melaksanakan audit ketaatan secara terstruktur, namun belum mampu menjalankan audit berbasis risiko (risk-based audit) secara komprehensif yang memungkinkan deteksi dini atas potensi kelemahan pengendalian keuangan di seluruh OPD. Akibatnya, temuan berupa kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan kelemahan penatausahaan aset tetap yang secara langsung menyebabkan kerugian daerah tidak dapat dicegah secara sistematis, sehingga BPK terus menemukan permasalahan yang sama setiap tahunnya. Diani (2014) membuktikan bahwa peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Jember, Sari, dan Muhyarsyah (2020) turut mempertegas bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (Inspektorat Kabupaten Cianjur 2021-2026;Diani, 2014)

Di samping belum optimalnya peran audit internal, temuan BPK yang berulang terkait ketidakakuratan pencatatan transaksi keuangan, kelemahan rekonsiliasi laporan keuangan, dan ketidaktertiban penatausahaan aset tetap pada

LKPD Kabupaten Cianjur juga mencerminkan keterbatasan pemahaman akuntansi aparatur pengelola keuangan di level OPD. Temuan kelemahan rekonsiliasi di mana terdapat perbedaan saldo antar laporan secara spesifik menunjukkan bahwa aparatur belum sepenuhnya memahami prosedur rekonsiliasi laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual. Temuan penatausahaan aset tetap yang tidak tertib mengindikasikan bahwa aparatur belum mampu mengakui, mengukur, dan menyajikan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sementara itu, temuan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa yang berulang menunjukkan kelemahan dalam pencatatan dan verifikasi transaksi belanja oleh bendahara dan pengelola keuangan OPD. Kondisi ini diperparah dengan komposisi aparatur pengelola keuangan OPD yang masih didominasi latar belakang non-akuntansi, sehingga pemahaman terhadap konsep-konsep akuntansi akrual, Bagan Akun Standar (BAS), dan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum merata di seluruh OPD Kabupaten Cianjur. Purwanti dan Wasman (2014) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Diani (2014) menegaskan bahwa pemahaman akuntansi aparatur SKPD menjadi salah satu faktor dominan penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Purwanti & Wasman, 2014; Diani, 2014)

Selain peran auditor internal dan pemahaman akuntansi, temuan BPK terkait kelemahan pengelolaan kas daerah (Bank Kasda) dan ketidakakuratan rekonsiliasi laporan keuangan pada LKPD Kabupaten Cianjur juga tidak terlepas dari belum optimalnya implementasi teknologi informasi khususnya Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD seharusnya memungkinkan pencatatan setiap transaksi keuangan secara otomatis dan *real-time*, sehingga saldo kas daerah selalu terekonsiliasi antara catatan bendahara, SKPD, dan Bank Kasda tanpa selisih. Namun ketika penggunaan SIPD belum berjalan optimal di OPD Kabupaten Cianjur akibat keterbatasan kemampuan teknis aparatur, gangguan konektivitas jaringan, dan integrasi modul perencanaan-penatausahaan yang belum sempurna maka proses rekonsiliasi dilakukan secara manual dan tidak *real-time*, yang membuka peluang terjadinya selisih saldo dan ketidakakuratan pencatatan yang kemudian menjadi temuan BPK. Dengan kata lain, temuan kelemahan pengelolaan Bank Kasda dan rekonsiliasi laporan keuangan yang berulang di Kabupaten Cianjur merupakan bukti nyata bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan OPD belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan regulasi. Ayem dan Amahala (2023) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Arif dan Firmansyah (2024) secara spesifik menemukan bahwa implementasi SIPD yang belum optimal berdampak langsung pada kualitas proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. (Arif & Firmansyah, 2024; Ayem & Amahala, 2023; Permendagri No.70, 2019)

Berdasarkan kondisi faktual yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas LKPD Kabupaten Cianjur dipengaruhi secara sinergis oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan: pemahaman akuntansi aparatur yang masih terbatas, implementasi SIPD yang belum optimal, dan kapabilitas APIP yang

masih di Level 2 IACM. Ketiga permasalahan ini berinteraksi dan secara bersama-sama menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh seluruh OPD di Kabupaten Cianjur. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai ketiga variabel tersebut terhadap kualitas LKPD masih menunjukkan hasil yang beragam dan kurang konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi pengaruhnya pada konteks OPD Kabupaten Cianjur.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pemahaman akuntansi, teknologi informasi, peran audit internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang pernah Purwanti & Wasman (2014) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung)". Hasil penelitian: Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh D. A. Fibriyani, N. N. S. Ekayani (2021) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kab. Gianyar". Hasil penelitian: Pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Gianyar.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahmawati (2021) yang berjudul "Pengaruh Peran Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Wonosobo Periode 2016-2018)". Hasil penelitian: Peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan peran internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Wonosobo.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Dianim (2014) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jember)". Hasil penelitian: Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pamekasan.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh (Dewi & Atmadja, 2025) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada BUMDesa di Kecamatan Banjar)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini relevan sebagai pendukung empiris bahwa pemahaman akuntansi dan teknologi informasi merupakan faktor determinan kualitas laporan keuangan di entitas sektor publik, meskipun lokus penelitiannya pada BUMDesa, bukan pada OPD pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Samongilailai & Rosidi (2023) yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi serta Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan peran internal audit juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Amanda Yulia Damayanti (2024) yang berjudul "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Kebumen". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 21 OPD Kabupaten Kebumen; kondisi ini mencerminkan bahwa TI yang diterapkan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kualitas LKPD di tingkat OPD.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Mentari & Kurniawati (2024) yang berjudul "Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022)". Hasil penelitian

menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Sari & Krisvi (2024) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Surabaya)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari & Krisvi, 2024) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Surabaya)". Adapun perbedaan lainya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Dimensi dan indikator pada pemahaman Akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Nordiawan & Hertianti (2010:39) dan Mardiasmo (2018:67) yang mencakup lima aspek, yaitu pemahaman terhadap siklus akuntansi pemerintahan, kemampuan pencatatan transaksi keuangan daerah, pemahaman atas Bagan Akun Standar (BAS), kemampuan penyusunan laporan keuangan, dan pemahaman atas regulasi keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya (Sari & Krisvi,

2024) menggunakan dimensi dan indikator pemahaman akuntansi yang bersumber dari standar akuntansi konvensional tanpa mengacu pada akuntansi sektor publik.

2. Dimensi dan indikator pada variabel Teknologi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Kadir & Triwahyuni (2014:14) dan Yakub (2012:23), yang mencakup lima aspek, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), jaringan komunikasi (network), dan basis data (database) yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya Sari & Krisvi (2024) menggunakan dimensi dan indikator sistem informasi akuntansi secara umum tanpa mengacu pada konteks teknologi informasi pemerintah daerah.
3. Dimensi dan indikator pada variabel Peran Audit Internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Mulyadi (2017:211) dan Tugiman (2006:11) yang mencakup lima aspek, independensi dan objektivitas APIP, kompetensi auditor internal, lingkup dan cakupan audit, pelaksanaan audit, tindak lanjut rekomendasi audit. Sedangkan pada penelitian sebelumnya (Sari & Krisvi, 2024) menggunakan dimensi audit internal sebagai mekanisme pengawasan umum tanpa mengacu pada dimensi APIP di lingkungan pemerintah daerah.
4. Dimensi dan indikator pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber

dari PP No. 71 Tahun 2010 dan Mahmudi (2016:106) yang mencakup empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan penelitian sebelumnya (Sari & Krisvi, 2024) menggunakan dimensi dan indikator kualitas laporan keuangan yang bersumber dari standar pelaporan entitas swasta/BUMN.

5. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Surabaya sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Alasan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur karena berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2024. Namun demikian, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2023 dan 2024 masih menemukan sejumlah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat OPD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LKPD Kabupaten Cianjur secara konsolidasian telah memenuhi standar kewajaran, kualitas laporan keuangan di tingkat OPD secara individual masih memerlukan peningkatan yang berkelanjutan.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang kurang konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan seperti Purwanti & Wasman (2014), Diani (2014), dan Sari & Krisvi (2024) namun sebagian lainnya justru menemukan hasil yang berbeda. Samongilailai & Rosidi (2023) menemukan bahwa pemahaman akuntansi dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Amanda Yulia Damayanti (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD pada OPD Kabupaten Kebumen. Mentari & Kurniawati (2024) juga menemukan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Provinsi Jawa Tengah. Ketidakkonsistenan hasil penelitian inilah yang menjadi justifikasi akademis, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Peran Audit internal akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.”**

1.2 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan mengenai Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi dan

Peran Audit Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana peran audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
5. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
6. Seberapa besar pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
7. Seberapa besar pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
8. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui peran audit internal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa manfaat yang didapatkan bagi penulis, instansi pemerintah, institusi pendidikan, maupun pembaca. Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi, wawasan, dan pengetahuan dalam kajian akuntansi sektor publik serta menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman akuntansi, teknologi informasi, peran audit internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Bagi Instansi Pemerintah (OPD Kabupaten Cianjur)

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi pemerintah, khususnya OPD di Kabupaten Cianjur, mengenai pentingnya peningkatan pemahaman akuntansi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah, dan penguatan peran audit internal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik serta sebagai acuan bagi aktivitas akademik mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta memperkaya referensi penelitian di bidang akuntansi sektor publik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan referensi sebagai masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik lagi.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2026 hingga selesai.